

Laki-laki dalam Pola Pewarisan Matrilineal di Jawa Tengah

Alfi Indah Kumala

Departemen Antropologi, Universitas Gadjah Mada

Corresponding author's email: alfiindahk@gmail.com

Abstract

Matrilineal inheritance is less well-known in Javanese society. However, it turns out that this pattern can be found in the Sawangan Hamlet community, Petungkriyono, Central Java. In the prevailing matrilineal inheritance, women have primary rights to parental inheritance. This rule not only determines property ownership but also shapes the social structure and gender relations between men and women. This study discusses the experiences of men living in a matrilineal society, especially the strategies they use to overcome their limited access to family property. Using an ethnographic approach, this study examines the various efforts made by men to build economic capital and improve their social status through access to forest land through social forestry programs, participation in the herder wage system, and investment in coffee and wood commodities. Using the perspective of Anthony Giddens' structuration theory, this study shows that Sawangan men do not submit to or oppose the existing matrilineal inheritance but act as active agents who strategically reproduce masculinity values and improve their position in the community structure in subtle ways. The results of this study confirm that although Sawangan men do not have formal land ownership, they still have space to pursue their role in society. Thus, matrilineal inheritance does not necessarily marginalize men but still opens up space for gender dynamics and strategic efforts in the existing social structure.

Keywords: Matrilineal, inheritance, masculinity, agency, structuration

Pendahuluan

Pewarisan harta keluarga dengan sistem matrilineal dapat ditemui pada beberapa suku di Indonesia seperti Minangkabau dan Semende (Arifin, 2024). Sistem matrilineal yang sudah berlaku sejak lama memberikan otonomi pada perempuan sebagai penerus kepemilikan aset produktif keluarga karena transfer antargenerasi terjadi dari orang tua kepada anak perempuan (Riani *et al.*, 2021). Senyampang dengan itu, jika meyakini analisis mendalam dari *Friedrich Engels dalam The Origin of Family Private Property and The State*, matrilineal memang menjadi sistem kekerabatan pertama

yang dianut manusia (Saputri *et al.*, 2024). Namun kebanyakan suku di dunia termasuk di Indonesia menerapkan sistem pewarisan patrilineal seperti suku Batak atau bilateral seperti suku Jawa. Sedikit berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya, pola pewarisan matrilineal dapat dijumpai pada masyarakat di kawasan pegunungan Pekalongan Jawa Tengah yaitu di daerah Sawangan, Petungkriyono. Masyarakat Sawangan memang tidak menerapkan praktik khas sistem matrilineal secara keseluruhan seperti penekanan garis keturunan dari pihak ibu, tetapi mereka mem-

prioritaskan pemberian hak waris atas rumah dan tanah pada garis keturunan perempuan.

Pola pewarisan matrilineal pada masyarakat di pegunungan Pekalongan ini dapat bertahan lebih lama, terlebih setelah adanya upaya legitimasi negara terhadap pengakuan kepemilikan atas lahan yang lebih mudah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Legitimasi tersebut turut mempercepat proses pewarisan dan menguatkan posisi perempuan dalam keluarga karena ia adalah pemilik aset-aset keluarga.

Selain pewarisan matrilineal, masyarakat Sawangan juga menerapkan pola tempat tinggal matrilokal di mana pasangan suami-istri tinggal bersama keluarga istri. Hal ini juga sedikit berbeda dengan kebiasaan patrilokal ataupun neolokal dalam pernikahan suku Jawa. Saat ini pola-pola tempat tinggal setelah menikah sudah tidak lagi bisa dipastikan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi keputusan sepasang suami istri untuk memilih tempat tinggal (Rahmawati & Pinasti, 2020).

Legitimasi terhadap kepemilikan harta atas rumah dan tanah dapat menjamin kehidupan ekonomi perempuan Sawangan beserta anak turunnya secara lebih pasti. Sementara itu dengan diterapkannya pola matrilokal dapat memperbesar kemungkinan lingkungan yang mendukung perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau meningkatkan posisi tawarnya dalam rumah tangga Jawa yang kerap dinilai patriarki (Dysa, 2024).

Banyak kajian dalam ilmu sosial yang melihat fenomena pewarisan dan kepemilikan harta dari perspektif kesetaraan gender, feminism, pemberdayaan hingga kontra hegemoni. Analisis-analisis demikian kerap mempertanyakan relasi gender, mempersoalkan berbagai bias kuasa dan posisi bahkan mengecam praktik patriarki. Namun, rasanya belum banyak yang membahas bahwa subjek dalam analisis relasi gender bukan hanya perempuan, melainkan juga laki-lakinya. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk menyuguhkan analisis dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari perspektif maskulinitas.

Perspektif maskulinitas yang dipaparkan dalam tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pada kajian maskulinitas yang plural sehingga tidak selalu terpaku pada satu cara pandang maskulinitas ala ‘barat’ yang cenderung dominan. Perspektif maskulinitas ini juga tidak dimaksudkan menjadi oposisi perspektif feminis, hingga akhirnya ‘seakan-akan’ pembahasan relasi gender selalu bersifat dualistik. Kehadiran analisis tentang maskulinitas dalam kasus ini justru disesuaikan dengan konteks dan hasil temuan lapangan terhadap kehidupan laki-laki Jawa yang hidup di bawah bayang-bayang pola pewarisan matrilineal. Maka dari itu, menarik untuk diketahui tentang bagaimana laki-laki di Sawangan menyikapi keterbatasan akses terhadap harta warisan dan posisi yang berbeda dengan perempuan. Tulisan ini bertujuan memaparkan dan menganalisis pengalaman para laki-laki Sawangan terkait upaya mereka dalam bermanuver sehingga dapat mengambil peran dalam masyarakat yang menerapkan pewarisan matrilineal.

Kajian Pustaka

Dalam pewarisan yang berlaku pada masyarakat Jawa, beberapa kajian menunjukkan bahwa pola yang berlaku adalah sistem parental atau bilineal. Sistem parental yang ada dalam masyarakat Jawa memberikan kepemilikan hak waris pada anak laki-laki maupun perempuan (Judiasih & Fakhriah, 2018). Masyarakat Jawa mengenal idiom ‘*sepikul segendongan*’ yang berarti bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan (Astutik, 2019). Pembagian harta waris yang tidak sama dalam budaya Jawa ini memberi kesan nilai patriarki dan superioritas laki-laki, tetapi hal ini tidak ditemukan dalam pola pewarisan di Sawangan.

Sejauh ini pembahasan tentang kehidupan laki-laki dalam sistem matrilineal banyak dilakukan pada suku Minangkabau. Suku ini memang selalu menjadi rujukan utama untuk kajian sistem matrilineal di Indonesia. Bukan hanya tentang falsafah atau penerapannya

saja, melainkan tentang dinamikanya ketika bersinggungan dengan perubahan. Kajian Auliana (2023) menjelaskan bahwa sistem matrilineal yang kuat dan berakar dalam masyarakat Minangkabau diyakini menjadi salah satu faktor adanya budaya merantau bagi laki-lakinya. Hal ini dilakukan karena tidak ada ruang gerak yang menjamin bagi laki-laki untuk memiliki kekuasaan tetap di rumah istri maupun ibu kandungnya.

Merantau telah dilembagakan dalam tradisi Minangkabau baik dengan tujuan mencari pengalaman hidup, pendidikan, maupun pekerjaan. Keberhasilan selama di perantauan akan meningkatkan statusnya di masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau, merantau merupakan cara yang ideal untuk mencapai kedewasaan dan kesuksesan. Dari kajian tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki Minangkabau memilih mengambil langkah keluar dari struktur masyarakatnya agar dapat memiliki ruang gerak dan menemukan perannya.

Analisis tentang pengaruh sistem matrilineal dalam kehidupan laki-laki dikembangkan lagi oleh Saputri *et al.* (2024) dengan mempertanyakan ulang kuasa perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun berlaku sistem matrilineal, tetapi kuasa yang dimiliki perempuan hanya dalam hal materiil saja, yakni penjaga harta pusaka keluarga dan pemilik aset, sementara secara sosial-politis masyarakat Minangkabau tetap berpola patriarki. Hal ini didasari oleh falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu “*tali tigo sapilin*” yang melambangkan tiga pemimpin utama dalam masyarakat, yaitu *niniak mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai* (kepala suku, pemimpin agama, dan orang terdidik). Tidak terdapat unsur *bundo kanduang* (perempuan), sehingga menurut Saputri *et al.* (2024) sistem matrilineal suku Minangkabau adalah semu. Hal ini semakin nyata ketika di awal tahun 2000-an banyak dilakukan individualisasi lahan dari tanah komunal sehingga membuat sistem pewarisan berevolusi dari sistem matrilineal yang ketat menjadi sistem yang lebih egaliter

bagi laki-laki dan perempuan.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Shin (2016) tentang Suku Akan di Agogo, Ghana. Pendekatan interseksionalitas yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Akan menggunakan sistem matrilineal, tetapi nilai-nilai patriarki tetap mendominasi secara kuat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, pola pengasuhan, dan relasi gender. Pertama, agama Kristen di Agogo turut berkontribusi untuk membenarkan kontrol patriarki laki-laki atas perempuan dengan memberikan gambaran cita-cita maskulinitas dan kejantanann laki-laki. Laki-laki ideal adalah laki-laki yang setia, bertanggung jawab atas keluarga, dan berperan sebagai pencari nafkah. Kedua, pola pengasuhan yang cenderung dilakukan oleh pihak keluarga ibu menyebabkan banyak anak yang merasa kehilangan figur ayah. Ketidakhadiran sosok ayah mempengaruhi sikap laki-laki untuk dapat memiliki otoritas ‘sah’ terhadap keluarganya ketika sudah dewasa. Mereka berkeinginan mencari wanita yang tidak akan menantang otoritas laki-laki. Ketiga, relasi gender juga turut menguatkan nilai patriarki dan membentuk nilai maskulinitas yang baru.

Nilai patriarki yang menguat dalam masyarakat matrilineal dapat dilihat secara lebih nyata pada suku Khasi Meghalaya, Asia Selatan. Laki-laki Khasi mendominasi sektor publik dan jabatan struktural politik karena merasa dirugikan dengan sistem matrilineal yang ada. Bahkan terdapat kelompok radikal *Syng-khong Rympei Thymmai* (SRT) yang secara terang-terangan menentang sistem matrilineal Khasi dan memprotes pemerintah untuk membentuk undang-undang pengaturan ulang pembagian harta waris (Roy, 2018).

Penelitian McLean (2021) menunjukkan pengalaman cukup ekstrim terjadi pada laki-laki di beberapa wilayah Afrika yang hidup dalam masyarakat matrilineal. Dikatakan bahwa laki-laki di sana mengalami krisis ‘maskulinitas’. Kiasan ini merujuk pada pemuda laki-laki yang terpinggirkan secara sosial ekonomi

sehingga menjadi sumber potensial terjadinya kekerasan. Pembingkaian ini dibangun atas asosiasi yang ada antara maskulinitas, konflik, dan kekerasan yang mengakibatkan dikotomi reduksionis antara perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Di negara seperti Ghana, Nigeria, dan Sierra Leone, berbagai faktor seperti krisis ekonomi, tingginya angka pengangguran, konflik politik perang saudara, hingga epidemi ebola dapat mempengaruhi terjadinya krisis maskulinitas. Ketika berbagai faktor tersebut bertemu dengan sistem matrilineal yang membatasi laki-laki akan akses harta, maka krisis maskulinitas bisa terjadi. Banyak laki-laki yang kemudian meluapkan tekanan yang dialaminya pada tindak kekerasan, depresi, hingga melakukan hal fatal seperti bunuh diri.

Dari berbagai studi di atas terlihat bahwa pembahasan relasi gender tidak lagi melihat perempuan sebagai episentrum. Laki-laki menjadi subjek yang juga perlu disorot. Ragam kasus yang ada menunjukkan bahwa pengalaman laki-laki dalam masyarakat matrilineal sangat beragam dalam penyebab dan jalan yang dipilih. Ada laki-laki yang memilih keluar dari struktur sosial masyarakatnya, mereproduksi nilai-nilai maskulinitas baru, hingga ada pula yang mencapai kondisi krisis.

Dalam konteks Indonesia, kajian laki-laki dalam masyarakat matrilineal masih tergolong kurang beragam karena selalu berkutat pada Suku Minangkabau. Fokus bahasannya lebih banyak tentang akibat dari tekanan sistem yang ada tanpa melihat lebih jauh upaya yang diambil para laki-laki sebagai subyek aktif. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud melengkapi pengalaman maskulinitas yang plural dan mengeksplorasi lebih jauh upaya yang dilakukan laki-laki untuk mengatasi keterbatasan dengan memanfaatkan lingkungan tempat tinggalnya serta campur tangan negara agar tetap bisa mengambil peran dalam aturan pewarisan matrilineal yang tidak memihaknya.

Maskulinitas sendiri didefinisikan sebagai peran sosial, perilaku, dan makna yang dikait-

kan dengan laki-laki dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu (Hopkins & Giazitzoglu, 2024). Karakteristik tersebut sering digunakan sebagai standar “laki-laki sejati”. Dalam banyak budaya terutama pada masyarakat patriarkis, maskulinitas kerap menjadi dasar dominasi. Dominasi ini mengarah pada pembentukan kuasa bagi laki-laki sehingga dapat melakukan subordinasi pada perempuan dalam struktur sosialnya (Shin, 2016).

Dalam budaya Jawa, maskulinitas yang berkembang adalah maskulinitas tradisional, yakni nilai-nilai dan ekspektasi sosial yang harus dipenuhi laki-laki, termasuk tentang bagaimana laki-laki harus bertindak dalam budaya tertentu (APA, 2018). Beberapa nilai maskulin yang berkembang dalam masyarakat Jawa adalah laki-laki harus memiliki *benggol* (uang/harta), *bonggol* (kejantanan seksual), dan mencapai kematangan emosional dengan merujuk pada karakter yang dimiliki para aristokrat Jawa zaman dahulu seperti kebaikan hati, kewibawaan, kesopanan, dan tanggung jawab (Yusanta, 2023). Dalam konteks masyarakat Petungkriyono, pewarisan yang diberikan pada anak perempuan secara otomatis menggugurkan kepemilikan *benggol* (uang/harta) untuk laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki Sawangan menekankan maskulinitas dalam bentuk lain, yaitu pada karakter ideal yang harus dimiliki laki-laki, seperti: gigih, rajin bekerja, dapat bertanggung jawab pada istri dan anaknya, serta memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik.

Upaya laki-laki Sawangan untuk memenuhi ekspektasi maskulinitas dan dapat hidup di bawah sistem pewarisan matrilineal dilakukan dalam praktik keseharian yang terlihat lumrah, lunak, dan tanpa kontravensi. Mereka tidak mempersoalkan pembagian warisan yang jatuh kepada saudara perempuan, hal itu dianggap wajar mengingat anak perempuan memiliki tanggung jawab utama dalam merawat orang tua nanti di masa tuanya. Sebagai gantinya, mereka mencari cara lain untuk menunjukkan kapasitas diri, yaitu melalui kegiatan ekonomi berbasis hutan. Semua tindakan yang dipilih oleh laki-laki terjadi di dalam

desa. Ini menunjukkan bahwa strategi laki-laki Sawangan untuk bertahan dalam pola pewarisan matrilineal bersifat lunak, karena bertumpu pada reproduksi nilai-nilai internal suatu struktur. Pola semacam ini juga ditemukan dalam perspektif feminis, khususnya dalam kajian Saba Mahmood dalam *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*, di mana perempuan dalam gerakan politik kesalehan menunjukkan agensi melalui kepatuhan terhadap struktur normatif yang ada (Afifi, 2020). Meskipun konteksnya berbeda, penulis melihat adanya kesamaan pola dalam cara laki-laki Sawangan menavigasi struktur sosial. Alih-alih melawan secara terbuka, mereka memilih jalan adaptif untuk bergerak dalam struktur sosial masyarakat.

Sistem dan struktur seperti yang dikatakan Giddens, merupakan hal yang berbeda. Jika struktur digambarkan sebagai realitas virtual, sistem sosial memiliki keberadaan objektif yang dapat diamati dalam praktik rutin kehidupan sehari-hari yang sedang berlangsung (Chatterjee *et al.*, 2019). Praktik yang terstruktur ini berlangsung lama dalam ruang dan waktu sehingga praktik tersebut melampaui pengetahuan dan kendali pelaku individu. Sementara itu, struktur sosial terdapat dalam sistem, bersifat lebih cair dan cenderung terus bertransformasi sehingga tidak hanya membatasi tindakan manusia, tetapi juga membuka kemungkinan-kemungkinan lain untuk bergerak dan merubahnya.

Upaya yang dilakukan oleh laki-laki Sawangan, yang bergerak di dalam struktur alih-alih melawannya, sangat relevan dengan konsep agensi dan strukturasi Anthony Giddens. Teori strukturasi Giddens memberikan analisis tentang hubungan timbal balik antara agensi dan struktur. Perspektif ini memandang bahwa manusia bukanlah robot yang pasif atau tidak reflektif, bukan juga dikendalikan oleh kekuatan struktural sosial di luar pengetahuan dan kendali mereka. Oleh karena itu ia menggunakan istilah agensi yang mencerminkan bahwa individu merupakan agen aktif yang pengetahuan dan kemampuannya digunakan secara terus-menerus dalam produksi dan reproduksi

dunia sosial yang sedang berlangsung (Chatterjee *et al.*, 2019). Tindakan ini menggabungkan pengetahuan dan keterampilan manusia sebagai agen, dan mencerminkan kemampuan manusia itu sendiri untuk mempengaruhi jalannya peristiwa di dunia sosial mereka.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada masyarakat yang merekrupkan pola pewarisan matrilineal di Dusun Sawangan Desa Tlogopakis Petungkriyono Pekalongan Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah etnografi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara klasik yakni tinggal bersama (*live in*) masyarakat selama November-Desember 2024. Metode ini memungkinkan peneliti untuk terlibat erat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sawangan dan menemukan pesan di balik deskripsi kehidupan mereka. Keterlibatan secara langsung dilakukan agar peneliti dapat menemukan makna dari rutinitas dan pengalaman orang-orang, khususnya laki-laki Sawangan dalam konteks budaya mereka.

Beberapa teknik pengambilan data primer dilakukan dengan observasi, survei rumah tangga pada separuh rumah tangga yang ada (20 dari 40 rumah tangga), dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sementara itu untuk pengambilan data sekunder dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung seperti dokumen PTSL yang dikonfirmasi keabsahannya di laman Bhumi milik kementerian ATR-BPN serta telaah dokumen Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Data yang telah diperoleh meliputi interaksi masyarakat, kegiatan harian dan *eventual*, data terinci tentang pengalaman hidup, serta kepemilikan rumah dan tanah yang ditelusuri lebih jauh perihal riwayat pewarisanannya. Semua data yang diperoleh kemudian dikorelasikan, dikonfirmasi ulang dengan interlokutor dan dianalisis menggunakan teori agensi dan strukturasi.


Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Hutan Sawangan

Dusun Sawangan adalah salah satu dusun yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono, Pekalongan, Jawa Tengah. Sama seperti desa hutan lain di Tlogopakis, wilayah Sawangan atau yang lebih sering disebut dengan Sawangan Ronggo berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Di antara semua dusun yang ada di Tlogopakis, Sawangan adalah dusun yang paling jauh dari pusat keramaian. Letaknya berada di tengah kawasan Hutan Alam Sekunder (HAS) yang berada di bawah naungan KPH Doro Perhutani. Oleh karena itu, banyak orang yang menyebut masyarakat Sawangan adalah orang yang tinggal di *luwung*. Istilah tersebut merujuk pada kawasan hutan yang masih alami (seperti kondisi hutan primer) dengan komposisi biodiversitas yang kaya dan terjaga. Secara sosial istilah ini berkonotasi negatif karena memberikan stereotip bahwa masyarakat Sawangan adalah orang-orang yang ‘terpencil’ dan ‘tertinggal’, tetapi hal itu kini telah memudar.

Sebagai masyarakat desa hutan, hidup masyarakat Sawangan tidak bisa dilepaskan dari sumber daya hutan. Terdapat lahan persawahan padi di dekat pemukiman penduduk, tetapi luas lahannya terbatas dan hasilnya hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Untuk memperoleh penghasilan, kebanyakan masyarakat Sawangan mengandalkan produksi gula dari pohon aren yang banyak tumbuh di kawasan hutan di sekitar perkampungan. Selainnya, masyarakat mengandalkan tanaman musiman seperti kopi, palawija, kayu (*sengon*), dan pemeliharaan sapi.

Wilayah perkampungan Sawangan yang tergolong sempit dihuni kurang dari 250 jiwa. Letak rumah berderet dengan jarak saling berdekatan di sisi kanan-kiri jalan utama kampung. Semua penduduknya merupakan suku Jawa dengan penggunaan bahasa Jawa berlogat *ngapak*.



Gambar 1. Pemukiman penduduk Dusun Sawangan yang berada di tengah hutan wilayah Perhutani

(Sumber: dokumentasi pribadi)

Hampir semua orang yang ada di Sawangan saling memiliki ikatan saudara. Mereka kawin-mawin dengan tetangga, teman sekampung, atau saudara jauh yang masih tinggal di sekitarnya. Sebenarnya, tidak ada sistem endogami yang mengharuskan mereka menikah dengan sesama komunitasnya, hanya saja kebanyakan pernikahan yang ada memang dilakukan dengan orang-orang dekat. Tidak ada sebab pasti yang dapat menjelaskan hal tersebut karena beberapa pernikahan sering diawali dari perjodohan orang tua atau kecenderungan aktivitas orang Sawangan yang hanya berkutat di lingkungan sekitarnya saja, jarang sekali ada yang keluar atau bermigrasi.¹

Melu Urip Wong Wadon: Laki-laki yang Hidup di Bawah Bayang-Bayang Pola Pewarisan Matrilineal

Ungkapan di atas adalah kalimat yang kerap muncul dari orang-orang di Sawangan ketika menggambarkan kondisi laki-laki setelah menikah. *Melu urip wong wadon* berarti menumpang hidup pada perempuan. Istilah ini muncul dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Sawangan dan beberapa desa terdekat yang menerapkan pola matrilocality, yaitu suami akan ikut dan menetap di rumah keluarga istri setelah pernikahan. Jika orang tua perempuan masih hidup, para laki-laki tinggal dan hidup di lingkungan keluarga istrinya sembari ikut membantu menggarap sawah dan ikut andil dalam pekerjaan keluarga istrinya.

¹ Kasus migrasi yang tercatat sejauh ini terjadi pada tahun 2014, di mana empat pemuda Sawangan merantau ke Jakarta untuk menjadi buruh bangunan. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena setelahnya mereka kembali

Dalam rumah tangga seperti di atas, biasanya menantu laki-laki akan membantu bapak mer tuanya menyadap nira aren di pagi dan sore hari, mencari rumput untuk ternak sapi, dan mencari kayu untuk produksi gula aren. Pada musim penggerjaan sawah, menantu laki-laki juga menggarap lahan milik istrinya. Mereka akan mencangkul/mentraktor, memberi pupuk, sampai memanen padi. Di lain waktu saat pohon tahunan keluarga (*sengon*) sudah mulai bisa ditebang, para laki-laki juga akan membantu penebangan pohon milik keluarga dan menanamnya kembali. Hal ini akan sedikit berbeda ketika orang tua istri sudah meninggal. karena suami dapat lebih banyak mengendalikan kegiatan rumah tangga dan aset-aset warisan istrinya.

Masalah waris dalam masyarakat Sawangan menganut pola matrilineal yaitu mengutamakan pembagian harta pada garis keturunan perempuan/pihak ibu. Berdasarkan keterangan para interlokutor, tidak ada satu pun yang menjadikan hukum agama sebagai dasar dalam pembagian warisan. Pembagian warisan kepada anak perempuan didasarkan pada adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Ketidakhadiran pengaruh agama dalam praktik waris di Sawangan dapat dipahami karena tingkat pengetahuan agama masyarakat ter golong rendah. Sebagian besar warga hanya mendapatkan pendidikan agama di tingkat sekolah dasar dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena umumnya setelah lulus SD mereka mulai membantu orang tua, bekerja, atau menikah. Tokoh agama asli dari Sawangan sendiri baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, peran tokoh agama diisi oleh pendatang yang tinggal sementara dan silih berganti setiap tahun. Mereka adalah para ustaz yang melakukan tugas pengabdian dari salah satu pondok

li ke kampung. Tahun berikutnya, ada satu-dua orang yang mencoba bekerja di Pekalongan kota namun sama seperti sebelumnya mereka merasa 'tidak betah' hingga akhirnya kembali ke Sawangan karena merasa lebih enak bekerja di kampungnya.

²Kata waris dalam tulisan ini merujuk pada pemberian harta orang tua pada anaknya ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Hal ini menyesuaikan dengan istilah yang digunakan oleh masyarakat yang diteliti. Meski secara konseptual praktik tersebut lebih sesuai disebut sebagai hibah (Khosyi'ah & Asro, 2021).

³Orang Sawangan memiliki sebutan bagi pohon pucung yang tidak pernah berbuah dengan istilah '*pucung lanang*' (berarti laki-laki).

pesantren.

Harta waris di Sawangan akan dibagikan orang tua setelah anak-anak mereka menikah.² Di Sawangan, pemberian warisan akan diutamakan pada anak perempuan. Banyak kasus menunjukkan bahwa sangat jarang anak laki-laki mendapatkan warisan dari orang tua mereka, kecuali bagi anak yang memang saudaranya laki-laki semua. Oleh karena itu banyak yang menuturkan dengan perumpamaan bahwa laki-laki hanya membawa 'badan dan baju yang melekat' ketika memutuskan menetap di rumah istrinya. Seperti yang diceritakan dua interlokutor, Pak Dakim dan Pak Rasto yang tinggal di rumah istri masing-masing dan membantu pekerjaan keluarga istrinya.

Pak Dakim adalah anak pertama dari empat bersaudara. Semua saudaranya adalah perempuan sehingga ia sama sekali tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Nasib sama juga dialami oleh Pak Rasto, ia dan keempat saudara laki-lakinya tidak mendapatkan warisan yang berarti dari orang tuanya. Harta keluarga yang paling bernilai yaitu sawah dan rumah telah diberikan kepada anak perempuan satu-satunya. Pak Rasto mengatakan ia hanya mendapat warisan satu pohon kepayang/pucung (*pangium edule*) yang hampir tidak pernah berbuah.³

Alasan anak perempuan menjadi penerima waris utama karena anak perempuan dinilai paling bisa merawat (*ngrumati*) dan mengerti orang tua. Hal itu tidak dapat diharapkan pada anak laki-laki atau anak menantu perempuan karena dirasa bahwa mereka tidak akan seperhatian anak perempuannya sendiri. Berdasarkan hal ini terlihat bahwa orang tua di Sawangan memiliki penilaian afeksi yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Kebutuhan akan jaminan masa tua mempe-

ngaruhi tindakan realistik dalam penerapan pewarisan matrilineal. Faktor lain yang mempengaruhi prioritas pemberian waris pada anak perempuan adalah keterbatasan lahan tinggal. Para orang tua di Sawangan berusaha tetap mengikat hartanya pada keturunan yang paling dekat dengannya, yaitu anak perempuan.

Harta yang diwariskan dalam masyarakat Sawangan meliputi: lahan sawah, pekarangan, rumah, lahan hutan (hak guna) dan pohon-pohon yang tumbuh atau sengaja ditanam di hutan seperti aren (*arenga pinnata*), kepaya/pucung (*pangium edule*), sengon (*albizia chinensis*) dan durian (*durio zibethinus*). Perhutani mengenakan *sharing* atau sistem bagi hasil pada masyarakat atas hak guna lahan untuk tanaman-tanaman tersebut yang dibayarkan setiap tahun. Menurut masyarakat, lahan dan pohon yang tumbuh di kawasan ‘hutan negara’ ini dapat diwariskan secara turun-temurun meskipun tidak ada kesepakatan tertulis secara formal. Kepemilikan terhadap lahan hutan (*sanggan lahan alas*) telah berjalan selama bertahun-tahun dan diakui secara sosial. Oleh karena itu di beberapa desa hutan lainnya, praktik jual-beli hak guna lahan hutan sudah umum dijumpai.⁴

Sebaliknya, tanah bangunan rumah, sawah, dan pekarangan di Sawangan telah teregistrasi secara resmi oleh negara lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai perwujudan kelanjutan cita-cita *land reform*. PTSI atau yang lebih familiar disebut program ‘bagi-bagi sertifikat’ diluncurkan Presiden Joko Widodo di tahun 2018 pada periode kedua kepemimpinannya. PTSI baru dijalankan di Petungkriyono pada tahun 2023. Seperti yang dianut selama ini, mayoritas nama yang terdaftar sebagai pemilik lahan dalam PTSI di Sawangan tersebut adalah perempuan. Legitimasi negara atas kepemilikan ini pada akhirnya menghasilkan dua dampak: 1) mempercepat proses pewarisan, khususnya bagi orang tua yang masih hidup pada anak perempuannya, dan 2) meneguhkan kuasa dan

posisi perempuan secara lebih nyata dalam struktur sosial masyarakat Sawangan.

Gerak Laki-laki Sawangan dalam Pola Pewarisan Matrilineal: Tidak Menentang, Tidak Juga Diam

Gemeretak bunyi *bumbung* (bambu tempat nira) yang dipanggul oleh bapak-bapak di Sawangan kerap terdengar saat mereka berjalan melewati gang-gang sempit pemukiman. Pemandangan yang sangat lumrah di pagi hari ketika menyaksikan para laki-laki pergi *nderes* (menyadap) atau *ngalas* (aktivitas di hutan) baik untuk menyadap nira, merumput, mencari kayu, atau melakukan aktivitas lainnya. Ditemani sepatu karet dan *boots*, arit yang diikatkan di pinggang bagian belakang, dan asap rokok yang mengepul, para laki-laki ini akan berangkat bekerja. Beberapa yang lain berangkat dengan mengendarai motor. Bagi laki-laki Sawangan, motor adalah benda yang sangat bernilai, baik untuk aktivitas sehari-hari ataupun untuk pemenuhan gaya hidup. Rata-rata seorang laki-laki memiliki dua buah, satu motor jelek untuk keseharian mengangkut hasil hutan, satu lagi motor yang kondisinya lebih bagus untuk transportasi ke luar desa.

Bagi laki-laki Sawangan, hidup dalam masyarakat dengan pola pewarisan matrilineal dan matrilocak pada kenyataannya tidak menggambarkan tekanan yang berarti jika dilihat secara kasat mata. Banyak laki-laki yang menerima hal tersebut sebagai sesuatu yang *lumrah*, yakni dianggap wajar dan sudah semestinya terjadi karena telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari nilai yang diterima bersama. Mereka tidak merasa terbebani saat harus tinggal satu atap dengan mertua. Sebaliknya, beban laki-laki terlihat ringan karena tidak harus memikirkan kebutuhan pangan dan papan karena sudah ada sawah dan rumah.

Di dalam kasus pasangan yang tinggal serumah dengan mertua, terkadang mertua masih mencukupi kebutuhan dapur dan membantu

⁴ Harga lahan kopen yang pernah laku mencapai angka Rp. 5.000.000-10.000.000, tetapi ada juga yang hanya berkisar Rp. 2.000.000 untuk kondisi kopi yang tidak bagus lagi (Wawancara, 13 November 2024).

pengasuhan cucunya. Bagi orang Sawangan, kemampuan anak perempuan baik sebelum atau setelah menikah adalah tanggung jawab orang tua. Anak perempuan yang setelah pernikahan hidup susah juga akan mempengaruhi harga dirinya, sehingga tanggung jawabnya memiliki fase yang lebih panjang. Begitu pula dengan cucu, para kakek dan nenek akan berusaha ikut memenuhi kebutuhan cucunya sampai dirasa orang tuanya mampu mencukupi kehidupan keluarga kecilnya.

Pernikahan dini adalah hal yang biasa terjadi di Sawangan. Dalam pernikahan ini orang Sawangan memiliki karakteristik tertentu mengenai sosok menantu ideal. Pihak laki-laki cenderung mencari calon istri yang memiliki warisan banyak dan berasal dari keluarga dengan orang tua yang masih sehat. Hal ini dinilai penting karena dapat menjamin kehidupan laki-laki setelah menikah, setidaknya laki-laki tidak perlu memikirkan kebutuhan pangan dan papan. Kesehatan orang tua perempuan juga menjadi pertimbangan, karena jika orang tua masih sehat dan bugar, maka beban laki-laki dalam rumah tangga akan lebih ringan. Ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Sawangan, di mana orang tua perempuan tetap menopang kehidupan anak perempuannya meskipun sudah menikah, sebab mereka masih kerap tinggal serumah. Tidak hanya perempuan, terdapat pula karakteristik laki-laki ideal yang diidamkan untuk menjadi suami. Hal ini berhubungan dengan konsep maskulinitas lokal yang berkembang dalam masyarakat Sawangan.

Masyarakat Sawangan menilai laki-laki ideal ketika memiliki sifat gigih (*gelem obah*), rajin bekerja (*sregep*), bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan interaksi sosial. Perempuan Sawangan umumnya tidak terlalu mementingkan kemampuan materi laki-laki, karena mereka sendiri telah memiliki aset warisan. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan kegigihan dan kerja keras untuk kepentingan pengelolaan sawah dan lahan hutan yang diwarisinya. Maka dari itu kemampuan bertani dan menyadap nira menjadi *skill* penting yang harus dimiliki laki-laki Sawangan. Tanggung

jawab laki-laki dinilai dari usahanya semasa bujangan, misalnya melalui kepemilikan sapi yang dianggap sebagai bukti komitmen untuk mengumpulkan modal pernikahan dan kesiapan berumah tangga. Kemampuan berinteraksi sosial juga menjadi syarat penting, karena laki-laki diharapkan aktif dalam kegiatan masyarakat seperti *sambatan* (gotong royong) sebagai perwakilan keluarga.

Pembagian kerja dalam rumah tangga orang Sawangan sangat jelas, perempuan di ranah domestik (kecuali perempuan paruh baya yang juga sering ke hutan) dan laki-laki di sawah/hutan. Sementara itu keputusan dalam keluarga diambil melalui diskusi. Meski demikian, tidak jarang pula istri menyerahkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan tanam dan panen pada laki-laki. Secara sosial seperti kebanyakan laki-laki Jawa, mereka dituntut untuk dapat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan mencukupi kebutuhan anak istrinya.

Pemaparan sikap laki-laki di atas menunjukkan bahwa tidak ada masalah atau hal yang harus ditentang dari pewarisan matrilineal yang berlaku di Sawangan. Namun, laki-laki merasa perlu menaikkan nilai tawarnya dalam keluarga agar tidak terkesan hanya ‘*melu*’ (ikut) dan menumpang pada keluarga istrinya. Untuk itu, laki-laki tidak hanya diam, tetapi berupaya melakukan navigasi sebagai bentuk pembuktian kapasitasnya sebagai penanggung jawab keluarga dan untuk menaikkan nilai tawarnya dalam masyarakat. Navigasi ini dilakukan dengan berbagai strategi seperti merawat hewan ternak, menanam kopi di hutan, menanam pohon kayu (*sengon*), mencari madu, dan merepresentasikan kemampuan ekonominya melalui kepemilikan kendaraan.

Sistem Upah Gembala ‘Nggaduh’ Sapi

Sapi merupakan harta hidup penting bagi banyak keluarga di Petungkriyono. Banyak keperluan rumah tangga yang masuk dalam kategori pengeluaran besar seperti membangun rumah, membeli motor, menghkitankan atau menikahkan anak menggunakan uang sapi.

Harga sapi tidaklah murah, untungnya masyarakat di Petungkriyono termasuk Sawangan memiliki pranata sosial bernama ‘*nggaduh sapi*’. Secara sederhana *nggaduh sapi* sama seperti upah gembala yakni merawat dan mencariakan pakan rumput setiap hari, mulai dari sapi *anakan* hingga menjadi besar. *Nggaduh sapi* adalah pranata kerja sama yang lentur dan diikat oleh jangka pemeliharaan, dari sapi *anakan* menjadi sapi besar; bukan oleh batasan waktu yang tetap setahun atau dua tahun (Semedi, 2020). Fleksibilitas pranata lokal ini membuat orang dapat menghentikan hubungan gaduh pada saat satu jangka pemeliharaan sudah selesai.

Bagi laki-laki bujang *nggaduh sapi* juga merupakan kesempatan untuk memiliki harta sendiri tanpa mengharapkan warisan yang kemungkinan tidak akan dapat ia peroleh dari keluarganya. Hasil dari gaduh dapat menjadi modal penting untuk digunakan sebagai investasi pribadi maupun modal untuk menikah.

Menanam Kopi di Hutan

Menanam kopi di lahan hutan sudah dilakukan oleh orang-orang Sawangan sejak 1980-an atau bahkan sebelum itu, meskipun dulu masih dilakukan secara terbatas dan sembunyi-sembunyi. Menurut beberapa interloktor, akses penanaman kopi di lahan hutan Petungkriyono mulai terbuka setelah Perhutani membuka akses hutan melalui program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di tahun 1990-an.⁵ Bagi laki-laki Sawangan hal tersebut adalah peluang yang tidak patut untuk disia-siakan untuk bisa memiliki harta atas nama mereka sendiri.

Pada saat itu penanaman kopi robusta dilakukan di lahan hutan sekitar perkampungan hingga ke hutan yang jauh. bahkan sampai mendekati wilayah kecamatan lain. Tidak ada aturan khusus yang membatasi luas penggunaan lahan hutan untuk kopi. Siapa yang kuat membabat hutan maka ia boleh menggunakan lahan tersebut. Semakin luas lahan hutan yang

didapat, semakin besar pula kesempatan untuk memiliki harta pribadi. Data dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menunjukkan bahwa semua pemilik lahan kopi yang terdaftar berada di atas nama laki-laki dengan kepemilikan luas lahan berkisar 1-1,5 ha.



Gambar 2. Tanaman kopi di hutan milik laki-laki Sawangan sebagai implementasi program PHBM

(Sumber: dokumentasi pribadi)

Akses ini tentu menarik bagi laki-laki Sawangan sehingga tidak hanya mereka yang telah menikah, para bujang yang belum menikah juga banyak yang mencari tempat di hutan untuk penanaman kopi. Luas lahan yang berhasil diekspansi untuk tanaman kopi menjadi ajang bagi laki-laki untuk memenuhi ekspektasi maskulinitas masyarakat. Laki-laki yang memiliki lahan kopi luas dipandang sebagai laki-laki yang kuat, gigih, dan tekun dalam bekerja. Secara tidak langsung intervensi negara dalam bentuk PHBM memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk memiliki investasi pribadi dan mempengaruhi nilai tawar laki-laki dalam relasi gender di masyarakat.

Sengon Pohon Investasi

Tumpangsari adalah pola tanam yang banyak dilakukan masyarakat desa hutan. Selain kopi dan durian, banyak orang Sawangan yang menanam pohon sengon (*albizia chinensis*) di sela-sela pohon hutan dan rumput *gajahan*. Orang Sawangan memilih tanaman sengon karena bibitnya mudah didapat dan termasuk jenis pohon yang tergolong mudah perawatannya. Banyak rumah tangga menanam sengon sebagai investasi jangka panjang ka-

⁵ Dampak dari pengelolaan hutan yang berorientasi pada modal swasta melalui berbagai skema izin seperti Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK HA) dan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) banyak dituding berkontribusi besar terhadap kegagalan

rena baru dapat ditebang dalam kurun waktu lima tahunan. Menurut orang Sawangan, setelah tiga kali tanam, sengon yang ditanam harus diganti dengan jenis pohon lain. Oleh karena itu, belakangan banyak orang Sawangan yang mulai menanam pohon Jabon.



Gambar 3. Seorang laki-laki Sawangan membawa hasil tebang pohon sengonnya

(Sumber: dokumentasi pribadi)

Penanaman pohon di hutan sering diinisiasi oleh para laki-laki/suami sehingga ia bertanggung jawab atas penanaman sengon dari awal hingga masa tebang. Penanaman sengon sering dilakukan oleh unit keluarga sehingga hasil tebang akan masuk ke dalam keuangan rumah tangga yang notabene dipegang oleh istri. Oleh karena itu, kecil kemungkinan laki-laki bisa menyisihkan uang untuk kepentingannya pribadi. Situasi yang sedikit berbeda dapat dialami oleh para bujang. Meski bukan dalam jumlah yang besar, uang buruh tebang dan angkut kayu hutan dapat menjadi uang jajan atau simpanan pribadi.

Terkait dengan *sharing* dengan LMDH dan Perhutani, sebetulnya pohon sengon tidak masuk dalam MoU. Namun, setiap kali panen orang Sawangan akan menyetor sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi perizinan hak guna lahan. Oleh karena sifat tidak resminya, beberapa memilih untuk menanam pohon sengon lebih banyak di bagian-bagian dalam hutan yang tidak mudah diketahui orang.

pengelolaan hutan di Indonesia sehingga pemerintah menggalakkan skema perhutanan sosial merupakan skema pengelolaan hutan yang memberi ruang kepada masyarakat desa sekitar hutan sebagai pelaku utama, bukan hanya sekadar tenaga kerja murah dalam kegiatan perkebunan dan kehutanan. Berbagai program perhutanan sosial pernah dibentuk pemerintah seperti Pembangunan Masyarakat Desa Hutan/PMDH (1982), Perhutanan Sosial (1984), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu/PMDHT (1994), dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/PHBM sejak 2001. Belakangan masyarakat yang sudah memenuhi syarat tertentu terintegrasi pada program Perhutanan Sosial (PS) dalam skema IPHPS (www.menlhk.go.id).

Mencari Madu Hutan

Memanfaatkan hutan secara maksimal adalah hal yang berusaha dilakukan laki-laki Sawangan agar memiliki penghasilan. Lima tahun terakhir, banyak laki-laki Sawangan yang mencoba peruntungan dengan mencari madu. Beberapa laki-laki di Sawangan akan masuk ke hutan pada akhir musim kemarau, tepat sebelum musim penghujan datang. Di saat seperti inilah banyak sarang lebah ditemukan di pohon-pohon besar dalam hutan. Keahlian mencari madu di hutan dipelajari dari mulut ke mulut tetangga desa seperti dari Wonodadi. Meskipun sifatnya musiman, madu tetap dipandang sebagai upaya lain laki-laki untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam rangka membuktikan ketekunannya dalam bekerja dan menjadi kepala rumah tangga.

Mobil Pick up Jadi Impian

Rohman, interloktor muda berusia 19 tahun mengatakan bahwa keinginannya di masa depan sangatlah realistik dan jelas, ia ingin bisa menyetir dan menjalankan bisnis mobil pick-up. Melihat letak dusun Sawangan yang jauh dari pusat keramaian disertai akses jalan yang kerap rusak, mimpi itu sangatlah masuk akal. Orang yang memiliki mobil pick-up di Sawangan masuk dalam kategori orang yang dianggap memiliki harta lebih dari cukup. Sejauh ini, ada dua orang yang memiliki mobil pick-up di Sawangan. Mereka menjadi orang yang cukup penting dan kerap dicari di Sawangan. Roda ekonomi dusun kecil ini bisa *kewalahan* jika dua orang tersebut tidak mengoperasikan pick-upnya. Pasalnya, melalui pick-up inilah orang-orang di Sawangan dapat menjual gula arennya ke Pasar Doro setiap minggunya. Melalui pick-up ini pula bahan-bahan pokok rumah tangga dapat sampai ke Sawangan.

Memiliki mobil pick-up dapat menambah kesan gagah bagi laki-laki, karena kendaraan ke-

rap diasosiasikan dengan nilai maskulin. Semakin bagus dan unik kendaraannya, semakin dianggap keran pula pemiliknya. Jika ditarik lebih jauh dengan konsep *turangga* pada nilai falsafah kesuksesan laki-laki Jawa, rasa-rasanya anggapan ini memang terkondisi secara kultural. Kendaraan kerap menjadi bukti eksistensi dan maskulinitas laki-laki. Hal itu tidak terkecuali juga dengan tren di kalangan laki-laki Sawangan.⁶

Laki-laki Sawangan sebagai Agen Aktif dalam Struktur Sosial

Berdasarkan paparan di atas telah terbukti bahwa maskulinitas bersifat plural. Pengalaman laki-laki yang hidup dalam sistem matrilineal di berbagai wilayah memiliki cerita dan kompleksitas yang berbeda-beda. Terdapat laki-laki yang memilih untuk keluar dari sistem atau struktur masyarakat melalui migrasi keluar, guna mencari modal baik itu modal ekonomi, intelektual maupun sosial untuk meningkatkan statusnya saat kembali ke masyarakat. Ada yang tetap memanfaatkan hegemoni dengan merongrong kekuatan sistem matrilineal dari bawah melalui nilai-nilai agama, gerakan politik, maupun nilai kolonial. Ada pula yang melampiaskan tekanan atas keterbatasan dan emaskulasi maskulinnya secara ekstrim sehingga membuat frustasi atau melakukan kekerasan. Sementara laki-laki Sawangan di Jawa Tengah berusaha menegosiasikan kondisi, tidak menghindar, tetapi juga tidak menentang pola pewarisan matrilineal yang ada.

Sikap laki-laki Sawangan tersebut dipengaruhi oleh maskulinitas yang berkembang pada masyarakat Sawangan. Laki-laki dituntut untuk gigih, rajin bekerja, dan dapat bertanggung jawab karena ia tidak memiliki aset ekonomi yang didapat secara cuma-cuma. Nilai-nilai maskulin tersebut mendorong mereka agar dapat adaptif dengan mencari jalan lain seperti memanfaatkan lingkungan sekitar dan usaha yang sudah ada. Tidak ada tuntutan bahwa laki-laki harus memiliki posisi lebih tinggi dibanding perempuan, karena kategori mapan

⁶ Bahasan maskulinitas dan kendaraan juga dapat dilihat dalam tulisan Semedi (2009) berjudul “Celeng dan Honda: Pertungkriyono dalam Dua Dekade Terakhir”.

secara ekonomi tidak masuk dalam karakteristik menantu laki-laki ideal dalam pernikahan. Oleh karena itu, maskulinitas laki-laki Sawangan tidak hadir dalam bentuk dominasi, melainkan sebagai hasil negosiasi dalam keterbatasan akses terhadap warisan.

Laki-laki Sawangan memilih bergerak di dalam struktur sebagai bentuk negosiasi terhadap pola pewarisan matrilineal. Mereka tidak bermigrasi ke luar daerah untuk mencari pertunungan yang dapat membantu meningkatkan statusnya, mereka tidak pula menuntut keluarganya untuk memberikan jatah waris. Para laki-laki ini memilih untuk mencari peluang sebanyak mungkin dari kondisi di sekitar mereka dengan cara memanfaatkan berbagai usaha di hutan dan ruang-ruang baru yang belum tersentuh oleh norma waris matrilineal. Ketika hak milik lahan pemukiman dan persawahan sudah dikuasai perempuan, para laki-laki mencari ruang baru seperti lahan hutan untuk diakui. Mereka memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh negara lewat program PHBM untuk mendapatkan hak guna lahan hutan. Meski bersifat hak guna dan bukan hak milik, kepemilikan hak guna lahan hutan diakui secara sosial oleh masyarakat.

Selain upaya di atas, kerja sama pranata *ngagaduh* sapi dan membuat usaha transportasi menjadi bukti adanya tindakan untuk mereproduksi nilai-nilai dalam struktur masyarakat. Dari sini terlihat bahwa laki-laki bukan merupakan agen pasif yang hanya menerima nasib atas pewarisan matrilineal yang ada, tetapi melakukan sesuatu yang dikatakan Giddens sebagai *skilled performances*. Mereka berhasil melakukan berbagai upaya untuk bergerak di dalam struktur dan membuat nilai-nilai yang baru.

Upaya yang terbentuk dari kesadaran praktis, terwujud dalam keterampilan aktivitas-aktivitas rutin yang biasa dilakukan tanpa penjelasan verbal tetapi secara tidak langsung berpengaruh terhadap struktur. Selain mereproduksi nilai dalam struktur, dampak dari

aktivitas agenik laki-laki di Sawangan juga dapat meneguhkan maskulinitasnya karena dapat membuktikan kegigihan, tanggung jawab, dan keberhasilan diri tanpa bantuan warisan orang tua. Hal ini tentu secara perlahan mempengaruhi struktur masyarakat untuk menaikkan posisi laki-laki meskipun ia tidak menguasai salah satu aspek (modal ekonomi rumah-lahan) yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut.

Meski realitas objektif pola pewarisan matrilineal masih diterapkan, tetapi kekuatan struktur di dalamnya dapat berubah-ubah. Struktur tersebut memberi otonomi bagi perempuan tanpa membatasi kesempatan laki-laki. Para laki-laki yang tidak mendapatkan hak waris masih memiliki jalan lain, tetapi dihargai sebagai kepala rumah tangga, dan dapat mengakses harta yang dimiliki istri. Sebaliknya, istri juga dapat tetap mempertahankan kuasa legalnya atas kepemilikan aset yang berharga. Aturan pemberian hak waris di Sawangan hanya memberikan jaminan hak milik material dan mengurangi kekhawatiran akan kebutuhan tempat tinggal bagi perempuan, sedangkan kuasa dalam rumah tangga maupun di masyarakat terbuka bagi siapapun, baik perempuan maupun laki-laki. Tergantung subjek mana yang bisa mengoptimalkan peran ageniknya.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki dalam masyarakat matrilineal Sawangan tidak serta-merta menjadi pihak yang terpinggirkan akibat sistem pewarisan yang mengutamakan perempuan. Sebaliknya, mereka mampu memanfaatkan berbagai celah dalam struktur sosial untuk membangun modal ekonomi dan memperoleh pengakuan sosial. Melalui pemanfaatan sistem upah gembala dan penanaman komoditas kopi dan kayu dalam program *social forestry*, laki-laki Sawangan dapat mempertahankan peran produktif dalam masyarakat. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa sistem matrilineal di Sawangan tidak secara otomatis menekan laki-laki. Laki-laki masih memiliki ruang untuk menjalankan strategi dalam mengakses sumber daya dan

memperkuat nilai tawarnya dalam keluarga. Dengan menggunakan perspektif teori struktural, khususnya dalam melihat peran agensi, penelitian ini menegaskan bahwa laki-laki menjadi agen aktif yang bergerak dalam struktur masyarakat. Selain itu, laki-laki dalam pola pewarisan matrilineal Sawangan memperlihatkan bahwa maskulinitas tidak bersifat tunggal namun dinamis. Artinya, maskulinitas yang ditunjukkan oleh laki-laki Sawangan tidak bersifat mendominasi perempuan, seperti gambaran maskulinitas tunggal yang sering ditemukan dalam masyarakat patrilineal. Sebaliknya, mereka memperlihatkan bentuk maskulinitas yang adaptif dengan menerima aturan yang berlaku sekaligus tetap bergerak untuk melakukan perubahan dalam struktur.

Meskipun saat ini pola matrilineal masih mendominasi praktik pewarisan di Sawangan, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan di masa depan yang mengarah pada peningkatan status laki-laki karena dipertimbangkan sebagai penerima harta waris sama seperti perempuan. Penulis mengusulkan agar perubahan ini dikaji lebih lanjut oleh karena orang tua mulai memikirkan pentingnya sikap ‘adil’ dalam pembagian waris. Beberapa keluarga dengan kepemilikan lahan luas mulai memberikan jatah warisan pada anak laki-lakinya. Anak laki-laki dalam keluarga tersebut mulai menerima tanah atau uang tunai sebagai kompensasi jika tanah dialokasikan semua pada anak perempuan. Selain itu, faktor pendidikan juga diprediksi akan mempengaruhi strategi laki-laki di masa depan. Di dalam tiga tahun terakhir, dua pemuda Sawangan menjadi pionir dalam menempuh pendidikan tinggi. Strategi ini menjadi cara baru bagi laki-laki untuk menaikkan nilai tawarnya di masyarakat. Dengan demikian, pola pewarisan matrilineal di Sawangan yang masih berlaku hingga kini disikapi laki-laki dengan mengupayakan strategi adaptif secara terus-menerus untuk memperkuat posisinya, baik dalam keluarga maupun dalam struktur sosial yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Afifi, M. (2020). Book Review : Mahmood , S .

- (2005). Politics of Piety : The Islamic Revival and the Feminist Subject . Princeton University Press . Politics of Piety : The Islamic Revival and the Feminist Subject Saba Mahmood Princeton University Press , 2005 ISBN 9780. *Al-Raida*, 44(2), 71–77.
- Arifin, Z. (2024). Marginalization of Women's Identity in a Matrilineal Community: A Study of Semende Community in South Sumatra, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2024, 82–105.
- American Psychological Association, Boys and Men Guidelines Group. (2018). *APA guidelines for psychological practice with boys and men*. Retrieved January 27, 2025, from <https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf>
- Astutik, S. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 147–155.
- Auliana, E. (2023). Understanding Migration Patterns Relations of the Minangkabau Tribe from Nagari Talang Tangah , Tanah Datar Regency in Metro City , Lampung Province, Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 358–365.
- Chatterjee, I., Kunwar, J., & Den Hond, F. (2019). Anthony Giddens and structuration theory. *Management, Organizations and Contemporary Social Theory*, 60–79.
- Dysa, E. A. (2024). Pengaruh Budaya Patriarki Masyarakat Jawa, Matriarki Masyarakat Minangkabau dan Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Pola Asuh Generasi Z. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Hopkins, P., & Giazitzoglu, A. (2024). Hegemonic masculinity: new spaces, practices, and relations. *Progress in Human Geography*, 49(1), 84–98.
- Judiasih, S., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 315–330.
- Khosyi'ah, S., & Asro, M. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 23(1).
- McLean, K. E. (2021). 'Post-crisis masculinities' in Sierra Leone: revisiting masculinity theory. *Gender, Place and Culture*, 28(6), 786–805.
- Semedi, Pujo. (2020). Sakpada-pada: Jalan Ke- setaraan Pedesaan Jawa 1850-2010. *Jurnal Kawistara*, 10(1), 16.
- Rahmawati, D. A., & Pinasti, I. S. (2020). Pergeseran Budaya Patrilokal Pada Masyarakat Jawa(Studi Di Kecamatan Parakan, Temanggung, JawaTengah). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(1), 2–23.
- Riani, N. Z., Taifur, W. D., Elfindri, & Muharja, F. (2021). Gender Bias in Intergenerational Transfer Patterns: Focusing on a Patrilineal and a Matrilineal Ethnic Group in Indonesia. *Webology*, 18(SpecialIssue3), 160–176.
- Roy, A. (2018). Discord in Matrilineality: Insight into the Khasi Society in Meghalaya. *Society and Culture in South Asia*, 4(2), 278–297.
- Saputri, R. E., Gusti, E., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2024). Under The Shadow of Patriarchy: Women Position in Minangkabau Matrilineal System. *Academic Journal of Islamic Studies*, 9(2), 393–411.
- Shin, M. (2016). *What does it means to be a family man in a matrilineal society?*. Thesis. Erasmus University.
- Yusanta, D. A. (2023). Pendisiplinan Maskulinitas Dan Wacana Maskulinitas Garis Lurus. *Jurnal Memetika*. 4, 1–7.